

## Implementasi Fungsi Protokoler Sekretariat Daerah Dalam Mendukung Kelancaran Agenda Pimpinan Daerah

Aloysius Alfianto Elang<sup>1\*</sup>, Intan Mustafa<sup>2</sup>, Markus Kristian Retu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Nusa Nipa

Email: [elangalfianto@gmail.com](mailto:elangalfianto@gmail.com)<sup>1\*</sup>

### Abstrak

*This study aims to analyze the implementation of protocol functions within the Regional Secretariat in supporting the smooth execution of regional leaders' agendas from a communication studies perspective using a Public Relations approach. Protocol functions play a strategic role in managing formal communication, event arrangements, and institutional relations that directly influence the image and authority of regional leaders. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation of protocol activities and relevant stakeholders. Data analysis was conducted descriptively using George C. Edwards III's Policy Implementation Theory, which emphasizes four key variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the protocol functions of the Regional Secretariat have been systematically implemented to support the effectiveness of leadership agendas, particularly through well-coordinated communication and structured event management. However, challenges remain in terms of resource availability and inter-unit coordination, which affect the optimization of protocol implementation. This study concludes that protocol functions extend beyond administrative duties and represent a strategic Public Relations practice that contributes to building the image, credibility, and public legitimacy of regional leaders.*

**Keywords:** Government communication, Policy implementation, Protocol function, Public relations, Regional secretariat

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kualitas komunikasi kelembagaan yang mengiringi setiap aktivitas pimpinan daerah. Dalam konteks ini, kelancaran agenda pimpinan daerah merupakan bagian penting dari praktik komunikasi pemerintahan yang berimplikasi langsung terhadap citra, kewibawaan, dan legitimasi pemerintah di mata publik. Fungsi protokoler pada Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mengelola komunikasi formal melalui pengaturan tata acara, tata tempat, dan tata penghormatan dalam setiap kegiatan resmi pimpinan daerah (Panjaitan et al., 2025).

Pratiwi & Aryani, 2017, menjelaskan Pemerintah adalah sebuah organisasi yang besar dan kompleks, sebagai sebuah organisasi yang besar maka pemerintah harus dikelola dengan baik. Pengelolaan organisasi pemerintah sebagaimana organisasi sektor swasta dikelola oleh sekelompok orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola organisasi (Laba et al., 2025).

Secara normatif, pelaksanaan keprotokolan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, yang menegaskan bahwa keprotokolan bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan penghormatan terhadap jabatan dalam setiap acara resmi kenegaraan dan pemerintahan

(Mahropiono, 2016). Selain itu, pengaturan teknis pelaksanaan keprotokolan juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menempatkan fungsi protokoler sebagai instrumen penting dalam mendukung tugas pimpinan daerah sekaligus menjaga marwah institusi pemerintahan (Umar et al., 2023).

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi fungsi protokoler tidak selalu berjalan ideal sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi. Kompleksitas agenda pimpinan daerah, keterbatasan sumber daya, dinamika koordinasi lintas perangkat daerah, serta tuntutan komunikasi publik yang semakin terbuka sering kali menjadi tantangan dalam pelaksanaan keprotokolan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi protokoler tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan di tingkat birokrasi (Wahyuni, 2020).

Dari perspektif Ilmu Komunikasi, fungsi protokoler dapat dipahami sebagai bagian dari praktik *public relations* pemerintahan, khususnya dalam mengelola komunikasi simbolik, relasi kelembagaan, dan representasi pimpinan daerah di ruang publik. Setiap pengaturan tata acara dan tata penghormatan merupakan bentuk pesan nonverbal yang mencerminkan profesionalisme, otoritas, dan kredibilitas pimpinan daerah. Oleh karena itu, kegagalan dalam pelaksanaan fungsi protokoler berpotensi menimbulkan gangguan komunikasi, kesalahan persepsi publik, hingga

penurunan citra institusi pemerintah (Parengring & Humokor, 2024).

Untuk memahami dinamika tersebut, Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III menjadi kerangka analisis yang relevan. Teori ini menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi protokoler, mulai dari kejelasan instruksi dan koordinasi komunikasi, kecukupan sumber daya manusia dan sarana, komitmen pelaksana, hingga mekanisme birokrasi yang mengatur pelaksanaan keprotokolan (Fauzan, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menempatkan keprotokolan dalam kerangka administrasi pemerintahan atau tata usaha negara, sementara kajian yang menempatkan fungsi protokoler sebagai praktik *Public Relations* strategis dalam perspektif Ilmu Komunikasi masih relatif terbatas. Selain itu, integrasi antara fungsi protokoler, pendekatan *Public Relations*, dan Teori Implementasi Kebijakan Edwards III dalam konteks pemerintahan daerah belum banyak dikaji secara mendalam. Hal ini menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu diisi untuk memperkaya khazanah kajian komunikasi pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi protokoler Sekretariat Daerah dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah dengan menggunakan kerangka Teori Implementasi

Kebijakan George C. Edwards III, yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara spesifik, tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, untuk menganalisis implementasi fungsi protokoler Sekretariat Daerah ditinjau dari aspek komunikasi kebijakan, khususnya terkait kejelasan penyampaian informasi, konsistensi instruksi, serta efektivitas koordinasi komunikasi antarunit kerja dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses komunikasi internal dan eksternal telah berjalan selaras dengan ketentuan keprotokolan serta prinsip komunikasi Public Relations pemerintahan.

Kedua, untuk menganalisis implementasi fungsi protokoler dari aspek sumber daya, yang mencakup kecukupan sumber daya manusia, kompetensi keprotokolan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran dalam pelaksanaan agenda pimpinan daerah. Tujuan ini diarahkan untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia telah memadai dan berkontribusi secara optimal terhadap efektivitas fungsi protokoler sebagai praktik komunikasi strategis pemerintahan.

Ketiga, untuk menganalisis implementasi fungsi protokoler berdasarkan disposisi atau sikap pelaksana, yang meliputi tingkat komitmen, profesionalisme, pemahaman terhadap tugas keprotokolan, serta kesediaan aparatur dalam menjalankan fungsi protokoler sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang berlaku. Tujuan ini

bertujuan untuk mengungkap sejauh mana sikap dan perilaku pelaksana memengaruhi kualitas pelaksanaan fungsi protokoler dan keberhasilan agenda pimpinan daerah.

Keempat, untuk menganalisis implementasi fungsi protokoler dari aspek struktur birokrasi, khususnya terkait pembagian tugas dan wewenang, kejelasan prosedur kerja, mekanisme koordinasi, serta dukungan sistem organisasi dalam pelaksanaan keprotokolan. Tujuan ini ditujukan untuk menilai apakah struktur birokrasi yang ada telah mendukung pelaksanaan fungsi protokoler secara efektif dan efisien dalam konteks komunikasi pemerintahan daerah (Nekwek, 2022).

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan fungsi protokoler Sekretariat Daerah berdasarkan keempat indikator Edwards III tersebut, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan fungsi protokoler sebagai bagian dari praktik Public Relations pemerintahan daerah (Muli et al., 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada implementasi fungsi protokoler Sekretariat Daerah dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah dengan pendekatan Public Relations dan kerangka Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran strategis fungsi protokoler dalam praktik komunikasi pemerintahan serta implikasinya

terhadap citra dan efektivitas kepemimpinan daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi fungsi protokoler Sekretariat Daerah dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik komunikasi pemerintahan dan Public Relations sektor publik dalam konteks keprotokolan (Muli et al., 2024).

Fokus penelitian adalah pelaksanaan fungsi protokoler Sekretariat Daerah yang dianalisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas implementasi fungsi protokoler sebagai bagian dari komunikasi strategis pemerintahan (Zahara & Mayesti, 2024).

Subjek penelitian meliputi pejabat dan staf yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi protokoler serta pihak terkait dalam agenda pimpinan daerah. Objek penelitian adalah aktivitas keprotokolan dalam perencanaan dan pelaksanaan agenda pimpinan daerah (Mawarni & Arifin, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dikaitkan dengan indikator

Teori Implementasi Kebijakan Edwards III. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan penelitian (Engkus, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Fungsi Protokoler Berdasarkan Aspek Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi protokoler Sekretariat Daerah telah didukung oleh mekanisme komunikasi internal yang relatif terstruktur. Penyampaian informasi mengenai agenda pimpinan daerah dilakukan melalui koordinasi antara bagian protokoler dengan perangkat daerah terkait. Informasi yang disampaikan mencakup jadwal kegiatan, susunan acara, tata tempat, serta tata penghormatan. Kejelasan instruksi ini berkontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan agenda pimpinan daerah.

Namun demikian, penelitian juga menemukan adanya kendala dalam konsistensi komunikasi, khususnya ketika terjadi perubahan agenda secara mendadak. Dalam situasi tersebut, alur komunikasi belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan penyesuaian teknis keprotokolan. Meskipun demikian, secara umum komunikasi protokoler telah mendukung koordinasi lintas unit dalam pelaksanaan kegiatan resmi pimpinan daerah.

### 2. Implementasi Fungsi Protokoler Berdasarkan Aspek Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi protokoler didukung oleh sumber daya

manusia yang memiliki pengalaman dan pemahaman dasar mengenai keprotokolan. Petugas protokoler memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mengatur tata acara dan mendampingi pimpinan daerah dalam berbagai agenda resmi.

Akan tetapi, keterbatasan jumlah petugas protokoler menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut berdampak pada beban kerja yang tinggi, terutama ketika agenda pimpinan daerah berlangsung secara bersamaan. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana keprotokolan dinilai cukup memadai, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan fasilitas pendukung untuk menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan.

### **3. Implementasi Fungsi Protokoler Berdasarkan Aspek Disposisi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana fungsi protokoler memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah. Sikap profesional dan kesiapsiagaan petugas protokoler terlihat dalam pelaksanaan tugas, khususnya dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan resmi.

Pemahaman terhadap regulasi dan standar operasional prosedur keprotokolan juga tergolong baik. Namun, penelitian menemukan bahwa pelatihan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk memastikan konsistensi kualitas pelayanan keprotokolan, terutama dalam menghadapi dinamika agenda pimpinan daerah yang semakin kompleks.

### **4. Implementasi Fungsi Protokoler Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi yang mengatur fungsi protokoler Sekretariat Daerah telah memiliki pembagian tugas dan wewenang yang cukup jelas. Keberadaan standar operasional prosedur menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan.

Meskipun demikian, mekanisme koordinasi lintas unit kerja belum sepenuhnya berjalan optimal. Terdapat kondisi di mana tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan pengambilan keputusan memengaruhi kelancaran teknis keprotokolan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaan fungsi protokoler dapat berjalan lebih efektif.

### **5. Fungsi Protokoler sebagai Praktik Komunikasi dan Public Relations**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa fungsi protokoler Sekretariat Daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana tata acara, tetapi juga sebagai bagian dari praktik Public Relations pemerintahan. Melalui pengelolaan komunikasi formal dan simbolik dalam agenda pimpinan daerah, protokoler berkontribusi dalam membangun citra profesional dan kredibel pimpinan daerah di mata publik. Hal ini sejalan dengan perspektif Ilmu Komunikasi yang menempatkan keprotokolan sebagai bentuk komunikasi organisasi dan komunikasi simbolik.

### **6. Implementasi Fungsi Protokoler dalam Perspektif Edwards III**

Ditinjau dari Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan

implementasi fungsi protokoler dipengaruhi oleh keempat variabel utama secara simultan. Aspek komunikasi yang relatif jelas mendukung koordinasi keprotokolan, meskipun masih memerlukan penguatan dalam hal konsistensi informasi. Aspek sumber daya menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah dan kapasitas petugas menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan fungsi protokoler.

Dari aspek disposisi, komitmen dan profesionalisme pelaksana menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kelancaran agenda pimpinan daerah. Sementara itu, aspek struktur birokrasi menunjukkan bahwa keberadaan SOP telah memberikan arah pelaksanaan keprotokolan, namun masih diperlukan perbaikan mekanisme koordinasi agar tidak terjadi hambatan birokrasi dalam pelaksanaan kegiatan resmi.

### **7. Implikasi terhadap Komunikasi Pemerintahan**

Secara keseluruhan, implementasi fungsi protokoler Sekretariat Daerah memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas komunikasi pemerintahan. Kelancaran agenda pimpinan daerah yang didukung oleh pelaksanaan protokoler yang baik akan memperkuat citra institusi pemerintah sebagai organisasi yang profesional, tertib, dan responsif. Oleh karena itu, penguatan fungsi protokoler melalui peningkatan kualitas komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi menjadi kebutuhan strategis dalam praktik *public relations* pemerintahan daerah.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi fungsi protokoler Sekretariat

Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran agenda pimpinan daerah sebagai bagian dari praktik komunikasi pemerintahan dan Public Relations sektor publik. Pelaksanaan fungsi protokoler tidak hanya berkaitan dengan pengaturan tata acara dan tata penghormatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen komunikasi simbolik yang membentuk citra, kewibawaan, dan kredibilitas pimpinan daerah di ruang publik.

Ditinjau dari perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan relatif efektif melalui koordinasi internal dan penyampaian informasi keprotokolan yang cukup jelas, meskipun masih ditemukan kendala dalam konsistensi komunikasi ketika terjadi perubahan agenda secara mendadak. Aspek sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia yang berdampak pada beban kerja petugas protokoler, meskipun didukung oleh sarana dan prasarana yang relatif memadai.

Pada aspek disposisi, pelaksana fungsi protokoler menunjukkan komitmen dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, yang menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran agenda pimpinan daerah. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, keberadaan standar operasional prosedur telah memberikan arah pelaksanaan fungsi protokoler, namun mekanisme koordinasi lintas unit kerja masih memerlukan penguatan agar tidak

menimbulkan hambatan birokrasi dalam pelaksanaan keprotokolan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi fungsi protokoler Sekretariat Daerah sangat ditentukan oleh keterpaduan keempat variabel Edwards III. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi, penguatan sumber daya, pengembangan kapasitas pelaksana, serta penyempurnaan struktur birokrasi menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan fungsi protokoler sebagai praktik Public Relations pemerintahan daerah yang profesional dan efektif

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Nipa atas dukungan kelembagaan, fasilitasi, dan pendampingan yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan data, pelaksanaan penelitian, serta penulisan manuskrip ini. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat membantu dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Engkus. (2020). Implementasi Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional Sarijadi Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 6(1).
- Fauzan, A. (2024). Model Implementasi Kebijakan Publik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938.
- Mahropiono. (2016). Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur Di Dki Jakarta). *Badamai Law Journal*, 1(2).
- Mawarni, S., & Arifin, J. (2025). Implementasi Kebijakan Dilihat Dari Aspek Komunikasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. *JAPB: Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(1), 866–877.
- Muli, A. C., Bulu, L., & Siwij, D. S. R. (2024). Peran Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sangihe. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(7).
- Nekwek, L. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua. *Jurnal Adhikari*, 1(3).  
<https://www.jurnal-adhikari.id/index.php/adhikari>
- Laba, M. O. B., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2025). Peran Sub Bagian Protokol Dalam Penyusunan Agenda Kerja Pimpinan Pada Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. In *Jurnal Dinamika Pemerintahan* (Vol. 8, Issue 1).
- Panjaitan, J. R., Todingbua, M. A., & Jaya, A. (2025). Optimalisasi Peran Sub Bagian Protokoler dalam Mendukung Efektivitas Tugas Pimpinan Daerah: Studi pada SETDA Provinsi Papua Tengah. *Jurnal Ekonomi Holistik (ECOHOLIC)*, 1(2).
- Parenging, A., & Humokor, F. (2024). Peran Protokoler dan Kehumasan pada Secretariat Daerah Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato). *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3).
- Umar, V. M. P., Pinori, J. J., & Karwur, G. M. F. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Menurut Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 72 Tahun 20201. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 7(3).
- Wahyuni, T. (2020). Efektivitas Peraturan Kepala Daerah Tentang Pening- Katan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(2).
- Zahara, N. R., & Mayesti, N. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, Dan Kearsipan*, 26(1).  
<https://doi.org/10.7454/jipk.v26i1.1103>.